



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

NOMOR: 01/HK.03.1/9117/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/ 2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI.
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
- KEDUA : Nama-nama personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dianggap cakap, kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi tersebut;
- KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal , sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
5. Melakukan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi;
6. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT : Tugas Personalia Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah, bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
- b. Ketua, bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas Tim Unit Pengendali Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
- c. Wakil Ketua, bertugas untuk membantu, mengkoordinir, merencanakan membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas Tim Unit Pengendali Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;

- d. Sekretaris, bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim, melaksanakan penelaahan, dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
- e. Koordinator, bertugas untuk mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi;
- f. Wakil Koordinator, bertugas untuk membantu mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi; dan
- g. Pelaksana, bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 12 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
ttd.

JOSEP RICHARDUS WAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
SEKRETARIS
NEHEMIA JITMAU



LAMPIRANI
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAPPI
 NOMOR: 1/HK.03.1/9117/2022
 TENTANG
 SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAPPI

DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN SATUAN TUGAS |
|-----|---------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | JOSEP RICHARDUS WAY | Ketua KPU | Pengarah |
| 2 | FRANSISKUS BENNY AMKAY | Anggota KPU | Pengarah |
| 3 | YATI ENOCH | Anggota KPU | Pengarah |
| 4 | IRWAN AWALUDIN | Anggota KPU | Pengarah |
| 5 | AGATHA TOKOMONOWIR | Anggota KPU | Pengarah |
| 6. | NEHEMIA JITMAU | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 7. | HANOCK PIETERS DEDA | Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik | Ketua |
| 8 | NATALIA ROSA KIAMBE | Plt. Kasubbag Hukum dan SDM | Tim Kerja |
| 9 | J.B. HENDRIKUS HARBELUBUN | Kasubbag Teknis dan Hupmas | Tim Kerja |
| 10. | ANDRI PURWANTO | Plt. Kasubbag Program dan Data | Tim Kerja |
| 11. | S. NOVIETA CH. THANOS | Pelaksana Bagian Hukum dan SDM | Tim Kerja |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN SATUAN TUGAS |
|-----|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 12. | HELMA SUSANTI BR GINTING | Pelaksana Bagian Keuangan | Tim Kerja |
| 13. | RAMA APRIAROSADI RAMDANI | Pelaksana Bagian Teknis dan Hupmas | Sekretariat |
| 14 | FELIKS ANGGA SINAGA | Pelaksana Bagian Hukum dan SDM | Sekretariat |
| 15. | HENDRA NURDYANSAH | Pelaksana Bagian Program dan Data | Sekretariat |
| 16. | TOMI YULIANTI | Pelaksana Bagian Umum | Sekretariat |
| 17. | ESEBIUS MARPEMU | Pelaksana Bagian Umum | Sekretariat |

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 12 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI

ttd,

JOSEP RICHARDUS WAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
SEKRETARIS,

NEHEMIA JITMAU

